

**PERANAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP
EFEKTIVITAS PELAYANAN PAJAK PADA KANTOR PAJAK
KOTA MAKASSAR SELATAN**

**DARMANZYAH
10572 04443 13**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peranan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Efektivitas Pelayanan Pajak pada Kantor Pajak Makassar Selatan

Nama Mahasiswa : Darmanzyah S

No. Stambuk/Nim : 1057 204443 13

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis/Manajemen

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Ahad, 07 Februari 2018 pada program studi Manajemen Fakultass Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 07 Februari 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Abdul Muttalib, SE, MM
NBM: 115 8042




Muh. Nur Rasyid, SE, MM
NBM: 108 5576

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Jurusan Akuntansi,



Moh. Aris Pasigai, SE, MM
NBM: 109 3485

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disahkan oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0002/ 2018 Tahun 1439 H/2018 M yang dipertahankan di depan tim penguji pada hari Ahad, 07 Februari 2018 M/ 18 Jumadil Awal 1439 H sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Jumadil Awal 1439 H

08 Februari 2018

PanitiaUjian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim SE., M.M (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, S.E., M.Si (.....) (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi)
4. Penguji: 1. Drs. H. Sultan Sarda, S.E.,M.Si (.....)
2. Samsul Rizal, S.E.,MM (.....)
3. Dr. Agus Salim HR, S.E, MM (.....)
4. Abd. Salam HB, SE.,M.Si. Ak (.....)

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, S.E., MM
NBM : 903 078

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan keagungan- Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Efektivitas Pelayanan Pajak pada Kantor Pajak Kota Makassar Selatan ”** dengan baik dan lancar. Tak lupa pula penulis hanturkan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan bagi umat manusia yaitu dari alam gelap gulita menuju alam terang menderang yang penuh perubahan sampai seperti saat ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan Program Sarjan (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar dan di selesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membimbing dan mendampingi penulis selama masa penyelesaian studi.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Aris Passigai, S.E., MM Ketua Jurusan Manajemen dan seluruh Dosen dan Staf tata usaha di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Abd. Muthalib, S.E., MM selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Nur Rasyid, S.E.,MM selaku pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam pemeriksaan ini
5. Terima kasih kepada Kepala Kantor Pajak Kota Makassar Selatan yang bersedia untuk mengizinkan penulis melakukan penelitian
6. Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Untuk Bapak Sulaeman dan Ibu Harianti yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, kasih sayang serta motivasi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Untuk kedua adik penulis Muh.Akbar dan Nur halisa, terima kasih banyak telah membantu baik berupa dukungan moril, materi maupun spiritual.
7. Andi Azzah Azizah, wanita yang hebat, kekasih, motivator pribadi, yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Kalimat penenang yang ia berikan adalah hal yang membuat saya dapat bangkit dan tidak takut lagi ketika berbagai masalah yang saya peroleh dan membuat saya merasa putus asa. *Thank you for always being with me.*
8. Teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar

angkatan 2013, khususnya keluarga besar Himpunan Mahasiswa Manajemen.

Senang bisa kenal dan menjadi keluarga besar Master13.

9. Semua pihak yang telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Amin. *Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, Februari 2018

Darmanzyah

ABSTRAK

DARMANZYAH, 2017, Stambuk 10572044313. **Peranan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Efektivitas Pelayanan Pajak Pada Kantor Pajak di Makassar Selatan**, dibimbing oleh Bapak Abdul Muttalib dan Muh. Nur Rasyid.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan peneliti yaitu bagaimana peranan sistem informasi perpajakan terhadap efektivitas pelayanan pajak pada kantor pajak kota makassar selatan dan bagaimana kontribusi pajak pada kantor pelayanan pajak makassar selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai penerapan system informasi perpajakan, kendala dan kesulitan maupun proses mekanisme perekaman SPT dalam penerapan sistem informasi di KPP Makassar Selatan dan untuk mengetahui kontribusi pajak pada kantor pelayanan pajak makassar selatan. KPP Makassar Selatan mengaplikasikan mekanisme sistem SIPMOD dan SIDJP pada pertengahan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan KPP Prat Makassar Selatan dalam memproses dan merekam SPT, meningkat secara signifikan. KPP Makassar Selatan mampu merekam 800 - 900 SPT setiap harinya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses perekaman setiap wajib pajak hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit. Fasilitas drop box memiliki andil yang cukup besar sebagai media pelayanan dari wajib pajak ke petugas TPT. Menjamurnya budaya ketidak jujuran dalam pelaporan pajak serta kesalahan manusia dalam proses perekaman SPT di KPP Makassar Selatan masih sering ditemukan.

Kata kunci: Pajak, SPT Masa, SPT Tahunan, Perekaman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kerangka Teori	6
1. Pengertian Sistem Informasi Perpajakan	6
2. Pengertian Sistem Informasi.....	7
3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	10
4. Pengertian dan jenis-jenis Retribusi	12

5. Pengertian Pajak dan jenis-jenisnya	17
6. Tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi	21
7. Peranan Pajak dalam Pembangunan	23
8. Penelitian Terdahulu	26
9. Kerangka Pikir	29
10. Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Tempat dan Waktu Penelitian	32
B. Teknik Pengumpulan Data	32
C. Sumber dan Jenis Data	33
D. Populasi dan Sampel	34
E. Metode Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	37
A. Gambaran Umum Instansi	37
B. Struktur Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas	39
C. Struktur Organisasi KPP Makassar Selatan	43
D. Tugas dan Tanggung Jawab	45
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	48
A. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi	48
B. Hasil Penelitian	55
BAB VI PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

C. Keterbatasan peneliti	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76
PROFIL PENULIS	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 Perbandingan SIPMOD dan SIDJP	57
Tabel 5.2 Target PAD	64
Tabel 5.3 Realisasi PAD	64
Tabel 5.4 Target PD dan RD	65
Tabel 5.5 Target RD	66
Tabel 5.6 Realisasi PD dan RD	66
Tabel 5.7 Realisasi RD	67
Tabel 5.8 Rekapitulasi Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka pikir	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	44
Gambar 5.1 Alur perekaman SPT Masa	58
Gambar 5.2 Alur perekaman SPT Tahunan	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia usaha menginginkan perkembangan masyarakat untuk meningkatkan segala aktivitas menuntut diadakannya pembangunan di segala sektor guna terwujudnya suatu negara berkembang untuk menuju ke negara maju harus mengadakan pembangunan di segala bidang, seiring dengan itu, menetapkan pembangunan nasional yang merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus guna tercapainya tujuan, tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan itu sendiri.

Guna terwujudnya kemandirian suatu bangsa atau negara dalam usahanya untuk menyikapi masalah pembiayaan pembangunan maka salah satu jalan yang ditempuh pemerintah adalah menggali sumber dana dari dalam negeri berupa retribusi. Pemungutan retribusi yang dilakukan untuk pembangunan berguna bagi kepentingan bersama.

Telah diketahui bahwa APBN yang dibuat pemerintah bahwa salah sumber penerimaan yang menjadi pokok penerimaan dari sektor pajak. Dari tahun ke tahun kita dapat melihat bahwa penerimaan retribusi terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor retribusi selalu dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.

Seiring dengan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era reformasi ini, maka pembangunan nasional memasuki era desentralisasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah sekarang ini. Otonomi Daerah bertumpuh pada pembangunan yang dilakukan oleh daerah-daerah Tingkat II atau pada Tingkat Kota dan Kabupaten.

Segala bentuk pembangunan dalam sistem otonomi daerah ditentukan dan dilaksanakan oleh daerah Tingkat II sendiri, sebagaimana diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan dapat berlangsung secara berdaya dan berhasil guna dari setiap daerah.

Lebih lanjut lagi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah bahwasanya pemerintah daerah diberi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga melihat kenyataan, maka diperlukan dana yang cukup besar untuk membiayai keperluan daerah mengenai pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut adanya pembiayaan menuju pembangunan disegala bidang guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam penerapannya belum berada dalam kondisi ideal, tetapi peranan daerah diharapkan mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga pemerintah daerah harus memiliki wewenang yang lebih banyak dan lebih besar untuk

menetapkan retribusi daerah setempat dan menetapkan jumlah atau besarnya nilai pungutan tertentu di atas pelayanan masyarakat yang lebih disediakannya.

Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kecakapan dalam mengelola keunggulannya baik dari segi tata usaha penerimaan maupun pengelolaan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran pemerintah beserta kemampuannya dalam bidang keuangan dan ekonomi daerah di dalam usaha peningkatannya telah dilakukan dengan cara pengambilan serangkaian kebijaksanaan dimana kebijaksanaan itu diarahkan pada terciptanya kemandirian dan kemampuan daerah dalam mengelolah potensi daerah yang ada untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Besarnya penerimaan daerah khususnya di Kota Makassar, salah satunya berasal dari retribusi dan pajak daerah yang relatif memadai. Tetapi masih perlu upaya untuk meningkatkannya. Oleh karena itu, diperlukan usaha peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah potensial dan lebih mencerminkan kegiatan daerah. Permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan adanya menyederhanaan dan perbaikan jenis dan struktur perpajakan daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah memiliki potensi yang untuk ditingkatkan salah satunya adalah pendapatan pajak dan retribusi yang diterima pemerintah Kota Makassar dari perusahaan umum daerah.

Sebagai sarana pelayanan masyarakat wajib pajak, pada kantor pajak tidak hanya dipunuta untuk pribadi juga untuk dinas-dinas atau per instansi baik pemerintah maupun instansi swasta, tetapi juga pengumutan pajak secara paksa dan tidak mendapat balas jasa, bersamaan dengan itu, maka pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Diberlakukanlah pungutan berupa pajak bagi setiap wajib pajak.

Berdasarkan uraian menyangkut pemungutan pajak di Kota Makassar dengan judul *“Peranan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Efektivitas Pelayanan Pajak Pada Kantor Pajak di Makassar Selatan”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah pokok yang diajukan, adalah

1. Bagaimana peranan sistem informasi perpajakan terhadap efektivitas pelayanan pajak pada Kantor Pajak di Makassar Selatan?
2. Bagaimana kontribusi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penulis tentunya jelas diketahui sebelumnya. Suatu riset tertentu dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menilai penerapan system informasi perpajakan, kendala, dan kesulitan maupun proses mekanisme perekaman SPT dalam penerapan system informasi di Kantor Pajak Makassar Selatan
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan

D. Manfaat Penelitian

- a. Bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada dinas pajak dalam pemungutan pajak di Kota Makassar.
- b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam obyek yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Informasi Perpajakan

Dalam menunjang peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, maka diperlukan suatu sistem administrasi atau pengolahan data yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, dikembangkan suatu sistem administrasi pengolahan data yang baru dikenal sebagai Sistem Informasi Perpajakan (SIP), yaitu suatu sistem yang mengolah data tentang hak dan perseksi pada KPP, out put dari masing – masing tempat pengolahan data menjadi informasi bagi pengolah data lainnya sehingga menimbulkan ekterkaitan dan kerja sama yang akan menunjang terbentuknya administrasi yang baik, mudah dan terpercaya.

Untuk memahami mengapa seorang harus membayar pajak dalam membiyai pembangunan yang sedang terus dilaksanakan, maka perlulah diketahui terlebih dahulu akan pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan emerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya.

Uraian di atas, nampak bahwa untuk kepentingan rakyat, maka negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan yang

tentunya di dapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungtan yang disebut “pajak”. Rachmat Soemitro (2002 : 19) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur, sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada negara, ialah yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-Undang, ialah pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik, maksudnya dari negara yang dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.
4. Digunakan unruk membiayai rumah tangga negara, ialah pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas serta penggunaannya.

B. Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi Pajak adalah untuk memudahkan bagi wajib agar dapat mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayar dan kapan waktu pembayaran serta dimana seharusnya dibayar, melalui akses komputer tentang pemberian pembayaran pajak.

Istilah sistem informasi menganjurkan pengguna teknologi komputer didalam organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi berbasis

komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Ada beberapa jenis sistem informasi berbasis komputer, antara lain :

1. Pengolahan Data Elektronik-Elektronik Data Processing (EDP)

Adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pengolahan data transaksi-transaksi dalam suatu organisasi. EDP adalah aplikasi sistem informasi akuntansi paling dasar dalam setiap organisasi. Sehubungan dengan perkembangan teknologi komputer, istilah Pengolahan Data mulai dikenal dan mempunyai arti yang sama dengan istilah EDP.

2. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

SIM menguraikan pengguna teknologi komputer untuk menyediakan informasi bagi poengambil keputusan para manajer. SIM menyediakan beragam informasi di luar yang berkaitan dengan pengolahan data dalam organisasi. SIM menyadari bahwa para manajer dalam organisasi menggunakan dan membutuhkan informasi dalam keputusan,sehingga sistem informasi berbasis komputer dapat menyediakan informasi yang bersangkutan kepada para manajer.

Sub-sub Sistem SIM Fungsional, antara lain :

- a. Sistem Informasi Pemasaran
- b. Sistem Informasi Produksi
- c. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
- d. Sistem Infoirmasi Keuangan

3. Sistem Pendukung Keputusan-Decision Support System (DSS)

Dalam Sistem Pendukung Keputusan, data diproses kedalam format pengambilan keputusan bagi kepentingan pemakai akhir. DSS mensyaratkan pengguna model-model keputusan dan basis data khusus, dan benar-benar terpisah dari sistem pengolahan data. DSS diarahkan untuk melayani permintaan informasi tertentu, khusus, dan tidak rutin dari manajemen. Sistem pengolahan data melayani kebutuhan informasi rutin, terus menerus dan umum. DSS dirancang untuk jenis keputusan khusus untuk pemakai khusus pula.

4. Sistem Pakar-Expert System (ES)

Sistem Pakar adalah sistem informasi berbasis-pengetahuan yang memanfaatkan pengetahuannya tentang bidang aplikasi tertentu untuk bertindak seperti seorang konsultan ahli bagi pemakainya. Seperti DSS, ES mensyaratkan penggunaan model-model keputusan dan basis data khusus. Tidak seperti DSS, ES juga mensyaratkan pengembangan *knowlwdge base*-pengetahuan khusus yang dimiliki seorang ahli dalam hal pengambilan keputusan dan *inference engine*-proses pengambilan keputusan oleh seorang ahli, ES berusaha membuat keputusan seperti yang dibuat oleh ahli, pembuat keputusan yang manusiawi dalam situasi pengambilan keputusan. ES berbeda dengan DSS karena DSS membantu pemakai dalam pengambilan keputusan, sementara ES membuat keputusan sendiri.

5. Sistem Informasi Eksekutif-Executif Information System (EIS)

Sistem Informasi Eksekutif dibuat bagi kebutuhan informasi strategi manajemen tingkat puncak. Banyak informasi yang dipergunakan oleh manajemen puncak datang dari sumber diluar sistem informasi organisasi. Contohnya adalah rapat, memo-memo, televisi, aktivitas periodik dan sosial. Tetapi sebagian informasi harus diproses melalui sistem informasi organisasi. EIS menyediakan akses yang mudah untuk memilih informasi yang telah diproses oleh sistem informasi organisasi bagi manajemen puncak.

6. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sebagai sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi. Tetapi, istilah Sistem Informasi Akuntansi lebih luas dari itu guna mencakup siklus-siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi.

C. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Otonomi yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan oleh roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Seiring dengan tuntutan itu, pemerintah daerah setiap tahunnya bersama-sama dengan perwakilan daerah (DPRD) setempat menetapkan Anggaran Penetapan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk setiap tahunnya, dalam APBD dikenal 2 jenis anggaran, yaitu anggaran pendapatan dan anggaran belanja.

Anggaran pendapatan sebagaimana telah diatur dalam setiap APBD setiap tahunnya terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbang
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Jenis penghasilan yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah pasal 79 disebutkan bahwa sesuai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil-hasil pengolahan milik daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jika diamati lebih lanjut bahwa pendapatan asli daerah harus digali dan bagaimana cara untuk meningkatkan penerimaannya untuk pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah setempat, maka dapat ditarik suatu anggaran bahwa pengertian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari daerahnya sendiri berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang diperoleh atau dipungut dan digunakan oleh pemerintah atau kot6a itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebetulnya memang banyak daerah yang berpotensi dan harus digarap untuk meningkatkan penerimaannya oleh masing-

masing daerah, sehingga pemerintah setempat diharuskan untuk menggali potensi yang diharapkan untuk pembiayaan masing-masing daerah.

D. Pengertian dan Jenis-Jenis Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Secara garis besar macam-macam pemungutan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya untuk membiayai kepentingan negara/daerah ada tiga macam yaitu pajak, retribusi dan sumbangan (Summer Field (1999 :16). Ketiga macam pungutan tersebut memiliki pengertian lain. Jenis peungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi lebih menekankan pada hubungan dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kualih, karcis masuk terminal dan lain-lain. Perbedaan antara pajak dan retribusi dapat dilihat lebih jelas lagi pada pembayaran dibawah ini :

1. Pajak
 - a. Iuran/ pembayaran yang dilakukan oleh warga kepada negara
 - b. Pemungutannya harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan
 - c. Bersifat memaksa yang merupakan kewajiban
 - d. Tidak ada imbalan secara langsung
 - e. Digunakan untuk pembiayaan yang bersifat umum
 - f. Berfungsi untuk mengatur yang bersifat mendorong / menghambat

2. Retribusi

- a. Iuran / pembayaran yang dilakukan oleh warga kepada negara
- b. Pemungutannya harus disiapkan dengan undang-undang / peraturan tetapi terbatas
- c. Bersifat memaksa bagi orang yang akan memperoleh jasa dari pemerintah
- d. Ada imbalan secara langsung
- e. Digunakan secara khusus
- f. Fungsi peraturannya sedikit / terbatas.

3. Sumbangan

- a. Iuran/ pembayaran yang dilakukan oleh warga kepada negara
- b. Pemungutannya harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan tetapi terbatas
- c. Terbatas pada golongan tertentu
- d. Bersifat memaksa
- b. Tidak ada imbalan secara langsung kecuali untuk golongan tertentu
- c. Bersifat mengatur tetapi tidak luas.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Marbun dan Mahmud (1997 : 137) bahwa retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas suatu pemakaian dengan prestasi kembalinya secara langsung. Pembayaran tersebut oleh swi pembayar ditujukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu prestasi tertentu dan pemerintah misalnya rekening listrik, rekening airt minum dan sebagainya.

Wirawan B. Ilyas dan Richard (2001 : 6) bahwa pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak di dalam usrunya yaitu pembangunan harus berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan pemungutannya dilakukan oleh negara, digunakan untuk masyarakat umum. Sedangkan perbedaannya terletak pada kontrea prestasi (imbalan) bagi pembayar dimana imbalan dalam retribusi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi dan kontra prestasi bagi pembayar tidak ada imbalannya. Oleh karena kontra prestasinya langsung dapat dirasakan maka dari sudut sifat paksaan lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Artinya bila seseorang atau badan tidak mau membayar retribusi, maka manfaat ekonominya langsung dapat dirasakan. Namun apabila manfaat ekonominya telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelaksanaannya dapat dipaksakan seperti halnya pemungutan pajak.

Kalau menurut Munawir (2002 : 4) bahwa retribusi adalah pungutan yang dikaitkan secara angsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi.

Sedangkan Ridwan Purnama dan Komar Rusbanto (1999 : 21) bahwa retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tanpa imbalan (kontra-prestasi) yang diharapkan baik langsung maupun tidak langsung tidak dapat ditunjuk.

Sedangkan menurut peraturan daerah Nomor 8 Tahun 1983 khususnya mengenai retribusi yang ada di terminal yang dimaksud dengan retribusi adalah sejumlah pembiayaan yang dipungut atas penggunaan terminal.

2. Jenis-Jenis Retribusi

Jenis-jenis retribusi yang terdiri 3 (tiga) jenis retribusi menurut Sihaloho Cyrus (2002 : 12) yaitu :

1. retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu.

Untuk memperoleh gambaran jenis-jenis retribusi apa saja yang diatur di dalamnya, dapat dilihat pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah yang menjelaskan adanya, jenis-jenis retribusi sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

1. Jenis retribusi jasa umum terdiri dari :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan

- c. Retribusi pengganti biaya detak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
 - d. Retribusi pelayanan dan penguburan mayat
 - e. Retribusi parkir jalan umum
 - f. Retribusi pasar
 - g. Retribusi air bersih
 - h. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - i. Retribusi pengujian pemadam kebakaran
 - j. Retribusi biaya alat cetak peta
 - k. Retribusi pengujian kapal perikanan
2. Jenis retribusi jasa usaha terdiri dari :
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi pasar grosir
 - c. Retribusi terminal
 - d. Retribusi tempat khusus parkir
 - e. Retribusi tempat penitipan anak
 - f. Retribusi tempat penyimpan/ pesanggarahan villa
 - g. Retribusi pengolahan khusus
 - h. Retribusi rumah potong hewan
 - i. Retribusi tempat pendaftaran kapal
 - j. Retribusi rekreasi dan olahraga
 - k. Retribusi penyeberangan di atas air

- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Jenis retribusi perizinan terdiri dari :
 - a. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
 - b. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - c. Retribusi izin penjualan minuman alkohol
 - d. Retribusi izin bangunan
 - e. Retribusi izin proyek
 - f. Retribusi iain pengambilan hasil hutan.

E. Pengertian Pajak dan Jenis-Jenisnya

1. Pengertian Pajak

Peraturan perpajakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 147/ 1997 mengenai tata cara pemungutan pajak kepada konsumen, dan tujuan tentang pemungutan pajak yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan sasaran utamanya adalah pemungutan pajak dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan kas Negara guna membiayai pembvangunan infra struktur negara serta meniingkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemungutan pajak mempunyai makna tertentu, dalam hal ini bagaimana cara meningkatkan pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat umum. Untuk membicarakan pajak lebih lanjut beberapa ahli memberikan definisi atau pengertian pajak yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Sommer Field (1999 : 1) menyatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sector swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Rahmat Soemitro (1997 : 6) menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untukj public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Pengertian di atas bahwa pajak sebagai paksaan untuk membayar tanpa adanya imbalan kepada si pembayar pajak, karena pajak itu pungutan kepada wajib pajak dengan tidak mengenal siapakah dia demi kepentingan negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan negara.

Kalau M.J.H. Smeets (2000 : 4) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapaty dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Maqodin (2001 : 1) menyatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sector swasta (dalam pengertian luas) kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan Undang-Undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pajak harus di paksakan kepada kepada wajib pajak
2. Pemungutan pajak tanpa ada imbalan atau kontra prestasi langsung maupun tidak langsung.
3. Pajak dipungut tujuan untuk menambah kas negara.
4. Pajak di pungut dari rakyat untuk rakyat
5. Dapat menutupi pengeluaran pemerintah.

Feldman N.J (1999 : 12) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Kalau Soenahmidjaya Soeparman (2002 : 24) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai dan mengatur kesejahteraan umum.

Beberapa definisi yang telag dikemukakan oleh para ahli-ahli perpajakan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur :

1. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara iuran tersebut berupa uang.
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pajak digunakan sebagai pembiayaan rutin negara demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat..
5. Pajak dipungut untuk menutupi segala kekurangan terhadap pengeluaran untuk kepentingan negara.

2. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dan penggolongannya menurut Agus Setiawan (2004 : 34) dapat dibagi menjadi :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak pusat yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

- b. Pajak daerah yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

F. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Dalam pemungutan retribusi mempunyai tata cara menurut Silaholo Cyrus, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutannya (2002 : 1) yaitu :

- a. Stelsel Retribusi / Pajak, pemungutan retribusi dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu :
 - b. Stelsel nyata (rirel stelsel), pemungutan retribusi dipungut berdasarkan objek pajak (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sebenarnya diketahui. Stelselnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan ril diketahui).
 - c. Stelsel anggapan (fiktif stelsel), pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur dalam undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan satu tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun.
 - d. Stelsel campuran, yaitu stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata (rirel stelsel) dan stelsel anggapan (fiktif stelsel). Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak lebih besar

dari pad pajak menurut anggapan, maka wajib pajak (WP) harus menambah, sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

1. Azas Pemungutan Pajak

- a. Azas domisili, negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Azas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa menghiraukan tempat tinggal wajib pajak (domisili)
- c. Azas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan bangsa Indonesia akan tetapi bertempat tinggal di Indonesia . Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar negeri.

2. Sistem pemungutan pajak

a. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak adalah tata cara pelaksanaan pemungutan yang mempunyai sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah, untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak, dengan ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat passif

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) pajak oleh fiskus.

b. Self assessment system

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari dihitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. With holding system

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pajak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

G. Peranan Pajak Dalam Pembangunan

Untuk membiaya kegiatan pemerintahan dalam usahanya menunaikan suatu kewajiban tugas yang diembangnya untuk kepentingan umum dan atau kepentingan pembangunan, maka pemerintah dalam hal ini memerlukan biaya guna mewujudkan segala usaha. Semakin banyak kegiatan dan usaha-usaha yang dijalankan oleh pemerintah semakin besar pula biaya yang diperlukan, banyak pula kegiatan yang harus dilaksanakan untuk kebutuhan pembiayaan senantiasa diperlukan.

Kebutuhan akan biaya yang selalu meningkatkan itulah yang mendorong pemerintah untuk senantiasa memikirkan jalan keluarnya, darimana dan dengan cara bagaimana sehingga dapat diperoleh biaya untuk menutupi kepentingan-kepentingan negara.

Soenahmidjaya Soeparman (2002: 27) menyatakan bahwa salah satu sumber keuangan negara yang dapat menunjang pembangunan adalah dari hasil pemungutan pajak. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin guna lebih memperlancar pemasukan keuangan negara melalui sektor perpajakan.

Usaha ini mencerminkan dengan adanya undang-undang perpajakan yang baru, yang menggantikan undang-undang perpajakan yang dibuat pada zaman Belanda dahulu, seperti ordonansi pajak perseroan tahun 1925, ordonansi pajak kekayaan tahun 1932 dan ordonansi pajak pendapatan tahun 1944.

Indonesia sebagai negara hukum yang telah menempatkan landasan pemungutan pajak dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2 menetapkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus didasarkan atas undang-undang. Dan dari penjelasan pasal terlihat bahwa para pendiri negara menyadari sepenuhnya betapa mendasarnya dan pentingnya peranan pajak untuk kelangsungan hidup negara dan bahwa dalam memungut pajak azas keadilan dan kepastian harus di atur secara nyata. Cara dan metode rakyat memanfaatkan waktu sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya uang belanja untuk hidup ditetapkan oleh rakyat itu sendiri.

Dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat, rakyatlah menentukan sendiri nasibnya, oleh karena itu cara hidupnya bagaimana menggunakan sumber alam yang

ada dan sumber lainnya, agar hidupnya bisa layak dan bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Untuk menetapkan belanja mengenai hak rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri. Segala tindakan menetapkan beban rakyat seperti pajak dan lain-lain harus ditetapkan dengan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun undang-undang perpajakan yang baru adalah undang-undang Nomor 6 tahun 1992 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1993 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan dan persyaratan pengajuan keberatan.

Kalau menurut Direktur Jendral Pajak Departemen Keuangan mengatakan bahwa landasan pemikiran jiwa, sasaran dan tujuan undang-undang pajak yang lama, dirasakan sudah tak sesuai lagi dengan harkat dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat, berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Sedangkan kalau ditinjau dari segi ketatanegaraan, juga terlihat adanya pokok perbedaan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak di zaman kolonial dan dalam alam kemerdekaan dewasa ini. Kalau pada zaman kolonial pemungutan pajak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan pemerintah penjajah, dalam alam kemerdekaan pemungutan pajak merupakan perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spritual.

Membiayai pembangunan selain dari hasil penerimaan dalam negeri, masih ada alternatif lain yakni memperbesar hutang luar negeri. Namun hal ini sulit untuk dipertanggung jawabkan, lagi pula membangun dengan hutang berarti yang dibiayai oleh pembayaran pajak rakyat negeri lain. Tentunya menyangkut harga diri sebagai bangsa yang merdeka.

Dengan menyadari tentang kekurangan bahkan alternatif yang disebutkan, maka pilihan tidak ada lain kecuali meningkatkan kemandirian melalui pengumpulan pajak dengan tekad kita membangun dengan kemampuan kita sendiri, adapun di luar itu hanya sebagai pelengkap saja.

H. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan efektivitas pelayanan Pajak terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Eka Lestari (2008) mengambil judul penelitian mengenai pengaruh system informasi perpajakan dan lama masa kerja terhadap kemampuan pemeriksaan pajak, sifat penelitian ini adalah asosiatif yaitu untuk menjelaskan kedudukan variable yang diteliti serta pengaruh atau hubungan variable tersebut. Ada tiga variable yang dipakai dan untuk memperoleh data bagi tiga variable tersebut diambil sampel sebanyak 53 responden.

2. Sinta Setiana, dkk (2010) mengambil judul penelitian pengaruh penerapan system administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bojonagara Bandung. Data penelitian diolah menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada pengaruh KPP Pratama Bandung Bojonagara pada kepatuhan wajib pajak pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,10$. Hal ini ditunjukkan dengan dampak besar dari penerapan sistem administrasi modern hanya 17,2% sedangkan sisanya 82,8% dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel yang diteliti. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi modern sebagian di dalam struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi mempengaruhi wajib pajak.
3. Marina Lestari, dkk (2013) mengambil judul penelitian efektifitas system informasi direktorat jenderal pajak (SIDJP). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran keberadaan SIDJP serta efektifitas SIDJP yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Variabel yang diteliti terdiri dari 6 variabel yaitu: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner sebagai alat

pengumpul data utama kepada pegawai KPP Pratama Malang Utara. Analisis data yang digunakan adalah menetapkan nilai distribusi frekuensi dan menetapkan nilai modus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIDJP yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara dapat dikatakan efektif berdasarkan perhitungan distribusi frekuensi dan nilai modus masing-masing variabel dari kuesioner yang disebarakan pada 44 responden. SIDJP memiliki performa sistem yang baik dilihat dari hardware dan software yang digunakan. Informasi yang dihasilkan SIDJP memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan. Adanya kepuasan pengguna terhadap SIDJP. Penggunaan SIDJP yang meningkatkan kualitas pelayanan. Meningkatnya kinerja KPP Pratama Malang Utara dalam menjalankan kegiatannya.

I. Kerangka Pikir


Pelaksanaan komputerisasi Direktorat Jendral Pajak dimulai sejak tahu 1984 hanya digunakan untuk pendaftaran dan pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kepada wajib pajak diperlukan suatu sistem informasi dengan istilah Sistem Informasi Perpajakan.

Pajak bagi merupakan paksaan harus dibayar yang tidak mendapat imbalan atau kontra prestasi, sehingga wajib pajak tidak alasan jika tidak mau membayar kewajibannya sesuai besarnya atau yang tertera pada Surat Pembertahuan Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT).

Seorang wajib pajak mendatangi kantor pelayanan pajak melakukan pembayaran sesuai dengan SPT tahun pada kantor itu juga atau pada Bank yang ditunjuk oleh kantor pajak. Pelayanan lebih cepat dan efektif dengan menggunakan SIP,

Sarana dan prasarana dalam meningkatkan kegiatan harus ditunjang oleh sarana yang memadai untuk memperlancar dan mempercepat pekerjaan agar dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dapat diuraikan dalam bentuk skhema sebagai berikut.:



Bagan Alur Kerangka Pikir

J. Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok dan tujuan penelitian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diduga adanya penerapan system informasi perpajakan dapat memperlancar proses mekanisme perekaman SPT di Kantor Pajak Makassar Selatan
2. Diduga kontribusi pajak dapat meningkatkan PAD di kota Makassar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis memilih kantor pelayanan pajak yang beralamatkan di jalan urip sumiroharjo Makassar Selatan. Waktu penelitian untuk memperoleh data, maka pengambilan data direncanakan kurang lebih 2 (dua) bulan, dimulai bulan maret sampai mei 2017.

B. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data, maka penulis mengadakan studi dan pengumpulan data melalui penelitian lapang (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan teori tata cara pemungutan pajak dalam daerah Makassar Selatan untuk memperoleh data dalam fungsi diperoleh dari buku literatur dan catatan perkuliahan. Disamping itu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di bahas dan dapat mendukung penelitian ini.
2. Penelitian Lapang (*Field Research*) yaitu kegiatan penelitian lapangan, di mana penulis mencari data yang menjadi obyek penelitian, untuk itu penulis melakukan pengamatan setempat dan wawancara langsung dengan pimpinan serta beberap

karyawan/staff perusahaan dan mengumpulkan data berupa laporan-laporan yang disajikan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan, digunakan teknik/metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan kepala-kepala bagian dan beberapa karyawan yang bertanggung langsung menangani biaya operasional yang berkaitan pemungutan retribusi.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis data

- a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil perusahaan baik dalam bentuk informasi secara lisan maupun secara tertulis.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti dalam bentuk angka-angka dan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut.

2. Sumber data

- c. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan pengamatan serta wawancara secara langsung dengan kepala Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan sejumlah personil sehubungan dengan data yang dibutuhkan penyusunan skripsi ini.

- d. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen serta sumber lainnya berupa informasi lainnya

D. Populasi dan Sampel

- a. Populasi yang dilakukan penulis dalam memperoleh data, populasi yang dimaksud disini adalah pegawai yang ada pada kantor pelayanan pajak kota Makassar
- b. Sampel adalah sebagian dari suatu populasi, populasi dapat berisi data yang besar jumlahnya, yang mengakibatkan tidak mungkin atau sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampelnya saja.

E. Metode Analisis Data

Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan adalah:

- a. Metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode yang menjelaskan tata cara pemungutan retribusi pada kantor pelayanan pajak Makassar Selatan.
- b. Metode analisis kontribusi dengan formula. (Marbun dan Mahmud, 2001: 12) yaitu:

$$P = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

Dimana :

P = Kontribusi

X = Pendapatan pajak

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam Sistem Informasi Perpajakan pada Kantor Pajak Makassar selatan, sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan melayani wajib pajak dalam wilayah kerjanya mengenai pembayaran pajak atau penerbitan SPT Tahun yang seharusnya dibayar.
2. Wajib pajak membutuhkan informasi tentang pembayaran pajak, karena adanya SIP informasi yang dibutuhkan dapat disampaikan melalui petugas kantor pelayanan pajak.
3. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan pajak pihak pegawai telah mempersiapkan data yang dibutuhkan melalui SIP, bila wajib pajak harus dilihat jadi di print melalui komputer dengan menekan NPWP.
4. Bilamana wajib pajak merasa terlalu tinggi terhadap pengenaan pajak atau tidak sebanding dengan tahun lalu, wajib pajak berhak mengajukan surat permohonan peninjauan kembali.
5. Melalui Sistem Informasi Perpajakan masih memerlukan ketelitian bagi pihak kantor pelayanan pajak, sebab bilamana SPT Tahun terlalu tinggi dibandingkan

dengan tahun lalu wajib pajak mengadu, tapi apabila membayarkan menurun wajib pajak tidak keberatan.

- 6 Wajib pajak adakalanya pura-pura tidak tahu tentang pembayaran pajak dan juga sebagian wajib pajak betul-betul memang kurang mengerti yang seharusnya pajak itu mempunyai teggang waktu pembayaran.
- 7 Pembayaran pajak melalui SPT Tahun adakalanya dibayar pada kantor pelayanan pajak ataukah pada bank yang telah ditunjuk oleh pajak.
- 8 Pegawai kantor pelayanan pajak telah bersedia menghadapi segala tuntutan wajib pajak yang selalu mengomel tentang tingginya pembayaran dan Undang-Undang Perpajakan untuk dibaca serta pemberian pengertian oleh pegawai itu sendiri.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi

Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya, KPP di seluruh Indonesia bernama Kantor Inspeksi Pajak yang bertugas memungut pajak disekitar propinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang nama *Inspective Van Financjen*.

Pada tahun 1958, nama Inspeksi Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembangnya perekonomian, seperti Sulawesi, maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kantor Inspeksi Ujung Pandang

Kantor Inspeksi Pajak Ujung Pandang wilayahnya meliputi propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi tenggara (Sulselra).

b. Kantor Inspeksi Manado

Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI No. KEP/276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib Pajak yang tersebar di kotakota lain selain Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II. Kantor yang ada di Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang, yaitu Kantor tersebut beralamatkan di Jl. Urip Sumiharjo Km.4 Makassar dengan satu gedung dengan nama Gedung Keuangan Negara Ujung Pandang.

2. Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) serta pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, KPP mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak.
- b. Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan

serta berkas Wajib Pajak.

- c. Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta pemantauan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.
- d. Penata usahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung.
- e. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
- f. Mengadministrasikan pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- g. Mengurus Tata Usaha Rumah Tangga KPP.

B. Struktur Organisasi Instansi dan Pembagian Tugas

1. Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak modern terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Besar
- b. Kantor Pelayanan Pajak Madya
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Dalam proses reorganisasinya, Kantor Pelayanan Pajak modern baru dibentuk dan dioperasikan di Pulau Jawa, Pulau Bali, sebagian Pulau Sumatera, sebagian Pulau Sulawesi dan Batam.

2. Bagian Kantor pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak konvensional terdiri dari delapan seksi, yaitu:

- a. Sub Bagian Tata Usaha

- b. Seksi Tata Usaha Perpajakan
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- e. Seksi Pajak penghasilan badan
- f. Seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan
- g. Seksi pajak pertambahan nilai
- h. Seksi penagihan
- i. Seksi penerimaan dan keberatan

Sejak tahun 2002, kantor Pelayanan Pajak dengan modernisasi administrasi perpajakan, dilakukan pembenahan organisasi, tugas, dan fungsi antara Kantor Wilayah maupun KPP sebagai unit operasional perpajakan di lapangan. Yakni, menyangkut tugas-tugas pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan *good governance*, dilakukan pemisahan tugas dan fungsi yang jelas antara kedua unit vertikal DJP tersebut yang menjelaskan area (domain) kerja dan tanggung jawab masing-masing, sehingga selain menghilangkan duplikasi pelayanan, juga sebagai bagian dari sistem pengendalian intern (*international control*) perpajakan nasional.

Modernisasi perpajakan di lingkup Kantor Wilayah pertama kali diimplementasikan dengan membentuk Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Regional Office, LTRO*) melalui keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002. Implementasi modernisasi ini sekaligus sebagai *pilot*

project, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan adanya kekurangan atau hambatan. Kemudian, diimplementasikan di Kantor Wilayah DJP Jakarta khusus (Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004), yang diubah lagi dengan Keputusan menteri Keuangan No. 132/KMK.01/2006.

Dalam implementasinya ada 3 model atau jenis KPP modern, yaitu:

1. KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office*, LTO)

KPP wajib pajak besar mengelola Wajib Pajak skala besar secara nasional dengan jenis badan dan terbatas jumlahnya. Di KPP ini tidak ada kegiatan ekstensifikasi, karena jumlah wajib pajaknya sudah tetap sekitar 200-300 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jika di tanah air. Tidak semua jenis pajak dikelola, melainkan hanya PPh, PPN, PPnBM, dan Bea materai. Kedudukannya hanya berada di Jakarta dan hingga kini 3 (tiga) kantor saja.

2. KPP Madya (*Medium Taxpayers Office*, MTO)

KPP Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (Lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di KPP Madya juga tidak ada kegiatan ekstensifikasi, jumlah Wajib Pajaknya juga sudah tetap sekitar 200-500 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Jika suatu saat ditambah wajib pajaknya berasal dari seluruh KPP di wilayah Kantor Wilayah. Sama seperti KPP Wajib Pajak Besar, jenis pajak yang dikelola juga hanya PPh, PPN, PPnBM, dan bea materai. Kedudukannya

berada di beberapa kantor Wilayah DJP di tanah air, yang hingga saat ini di Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Balikpapan dan Makassar. Di Jakarta, selain di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, termasuk KPP khusus yang melayani Wajib Pajak penanaman modal asing, badan dan orang asing, serta perusahaan masuk bursa. Wilayah kerjanya sama dengan Kantor Wilayah DJP atasannya.

3. KPP Pratama (*Small Taxpayers Office, STO*)

Sedangkan KPP Pratama mengelola Wajib Pajak menengah ke bawah yakni jenis badan di luar yang telah dikelola di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP madya serta orang pribadi. Di KPP Pratama ada kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah Wajib Pajaknya dapat selalu bertambah seiring dengan penambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya. Dengan demikian, jenis Wajib Pajak yang dikelola terdiri atas orang pribadi, badan, maupun pemotong atau pemungut pajak (seperti bendaharawan instansi pemerintah). Jenis pajak yang dikelola semuanya, yakni PPh, PPN, PPnBM, bea materai, PBB, dan BPHTB. Kedudukannya berada di semua Kantor Wilayah di tanah air, kecuali di kantor wilayah Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus.


Pembagian seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Seksi Pelayanan
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d. Seksi ekstensifikasi
- e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- f. Seksi Penagihan
- g. Seksi Pemeriksaan

C. Struktur Organisasi KPP Makassar Selatan

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, KPP Pratama Makassar Selatan memiliki struktur organisasi. Struktur ini menggambarkan bagaimana posisi tugas dan tanggung jawab masing-masing personel yang terlibat dalam instansi ini. Struktur ini diharapkan mampu membantu berbagai aktivitas dalam lingkungan kantor. Gambaran mengenai struktur organisasi yang berlaku di KPP Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kantor pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan



D. Tugas Dan Tanggung Jawab

- Kepala Kantor KPP Pratama Makassar Selatan
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik secara internal maupun eksternal.
 - Menyusun program kerja kegiatan kantor.
 - Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian.
 - Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik.
- Bagian Umum
 - Menangani administrasi perkantoran dan kepegawaian.
 - Kegiatan kesekretaritan.
 - Melakukan inventarisasi terhadap segala macam inventaris kantor.
 - Mengurus kenaikan gaji berkala serta pangkat dan golongan.
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - Melakukan pembentukan pemanfaatan bank data
 - Membuat dan menyampaikan surat perhitungan (SPH) kirim ke kantor pelayanan lain
 - Membuat laporan penerimaan PBB/ BPHTB.
 - Melakukan penatausahaan penerimaan PBB non elektronik dan alat keterangan.

4. Seksi Penagihan

- Menyelesaikan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- Melakukan penghapusan piutang pajak.
- Melakukan penagihan seketika dan sekaligus.
- Melakukan penagihan surat permintaan pemblokiran rekening wajib pajak.
- Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu.
- Menjawab konfirmasi data dan tunggakan pajak.
- Melakukan penatausahaan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.
- Melakukan penatausahaan surat keputusan keberatan/ banding.
- Memproses dokumen yang masuk di seksi penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan

- Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan.
- Melakukan pengawasan pemeriksaan aturan pemeriksaan.
- Melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

6. Seksi Ekstensifikasi

- Menggali potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.

- Mencari data ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan wajib pajak.
- Memelihara pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal.

7. Seksi Pelayanan

- Melakukan penatausahaan dokumen wajib pajak dan surat dokumen dan laporan wajib pajak di TPT.
- Melakukan penelitian hasil keluaran berupa SPPT/STTS/DHKP/DHR.
- Melakukan peminjaman pengiriman berkas.
- Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

- Melakukan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota perhitungan.
- Menyelesaikan perubahan metode nilai persediaan.
- Melakukan penetapan wajib pajak patuh.
- Melakukan pemutakhiran profil wajib pajak dan melaksanakan ekualisasi.
- Melakukan pengusulan pengusaha kena pajak fiktif.
- Memberikan bimbingan pada wajib pajak.
- Memberikan himbuan pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan).
- Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi

Dasar hukum untuk memungut retribusi didasarkan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1947, dengan maksud pemungutan tersebut adalah sebagai sumbangan guna membantu dana perjuangan bangsa Indonesia waktu itu dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian oleh pemerintah saat itu sumbangan ini dijadikan suatu retribusi resmi yang bertujuan mengumpulkan dana untuk kepentingan pembangunan dengan nama retribusi. Sesungguhnya pemerintah ketika itu bermaksud untuk mengadakan pungutan retribusi sebagai pelengkap pajak pembangunan, akan tetapi tidak terlaksana hingga sekarang hanya ada pungutan pajak. Dengan adanya Undang-Undang nomor 32 tahun 1956, tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan lembaran negara nomor 77 tahun 1956, maka retribusi dinyatakan sebagai bagian dari pajak daerah dan selanjutnya dapat dipungut sendiri oleh suatu daerah apabila daerah tersebut telah siap memungutnya. Pengaturan selanjutnya adalah undang-undang darurat nomor 11 tahun 1957 lembaran negara nomor 56 tahun 1957, tentang peraturan umum pajak daerah. Kemudian pula peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1957 lembaran negara nomor 10 tahun 1957 tentang penyerahan pajak negara kepada daerah.

Berbicara mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, maka Kota Makassar, mempunyai sumber keuangan atau pendapatan antara lain, retribusi dan pajak pembangunan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah nomor 287/II/DPRD tanggal 5 Agustus 1960 yang kemudian diubah dengan peraturan daerah nomor 9/DPRD-GR/1962 tanggal 13 Oktober 1962. Dalam peraturan ini telah diatur tentang tata cara pelaksanaannya, dimana Walikotaamadya Kepada Daerah Tingkat II Ujung Pandang melimpahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pajak sebagai pelaksana operasional di bidang perpajakan sesuai dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang nomor 74/S./Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977, seksi Dinas Pendapatan Daerah.

Kemudian pelaksanaan pemungutan retribusi dan pajak di wilayah Kotamadya Ujung Pandang dilakukan dengan suatu tata cara, dimana pada tempat-tempat yang merupakan atau yang telah menjadi objek pajak (retribusi daerah) disediakan suatu bentuk nota di isi kepada setiap pengunjung yang datang ke terminal regional, retribusi pasar, retribusi kendaraan dan lain-lain pungutan retribusi lainnya.

Pengisian nota tersebut dilakukan oleh setiap pengunjung yang menggunakan fasilitas yang dalam terminal, pasar, dan lain-lain akan dikenakan/dipungut retribusi sesuai undang-undang pemungutannya, sehingga konsumen tidak bertanya-tanya lagi tentang pungutan yang dilakukan oleh petugas, demikian pula halnya bagi pengunjung ke tempat lain yang dapat dikenakan objek sebagai retribusi daerah.

Retribusi dipungut untuk meningkatkan pembangunan daerah atau pengisi kekosongan keuangan daerah sehingga layak dilaksanakan pemungutan retribusi daerah khususnya di terminal regional Perusahaan Daerah Makassar Metro. Makassar dilaksanakan pungutannya dalam hal pelaksanaan dan pengaturan kendaraan angkutan darat dan pemungutan kepada orang perorang yang menikmati fasilitas terminal regional di Daya Makassar Metro.

1. Modal Dasar Terminal Metro

Perusahaan Daerah Makassar Metro (PD.TMM) Makassar sebagai perusahaan daerah yang saham-sahamnya yang dimiliki oleh pihak pemerintah Daerah PD. Terminal Makassar Metro bertujuan mencari keuntungan yang dipakai untuk pembangunan daerah kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara dimana diharapkan agar terhindar dari praktek-praktek usaha yang tidak efisien.

Jika ditinjau dari asal usulnya sumber dana PD. Terminal Makassar Metro berasal dari dalam persahaan itu sendiri yang meliputi penggunaan laba perusahaan, dengan penggunaan cadangan penggunaan laba yang tidak dirugikan/ditahan. Di samping itu dana perusahaan berasal pula dari penyusutan aktiva tetap.

Pemungutan retribusi terminal untuk kepentingan pembangunan daerah yang berarti untuk dinikmati oleh masyarakat banyak, sehingga pengunjung terminal harus juga mengerti tentang penggunaan keuangan tersebut kenapa ada pemungutan, sedangkan terminal ini adalah barang publik untuk dapat dinikmati

oleh masyarakat umum tanpa pungutan apa-apa, tapi karena fasilitas yang digunakan, tapi bila tidak menggunakan fasilitas terminal tidak dipungut bayaran.

Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro (PD.TMM) sebagai salah satu assets pemerintah daerah di dalam menjalankan dan melakukan kegiatannya memiliki modal dasar yang dipakai demi kelancaran operasionalnya. Modal dasar dalam neraca permodalan PT. Terminal Makassar Metro adalah terdiri atas semua aktiva dan passiva dari UPTD Terminal Daerah yang terdahulu. Nilai modal awal dari Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro adalah sebesar Rp. 40.709.872.942,00 empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua sembilan ratus empat puluh dua rupiah. Sebagaimana dijelaskan di atas maka modal tersebut merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Modal dasar Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro sebagaimana yang dimaksudkan adalah modal yang bersumber dari barang-barang yang tidak bergerak yang sedang digunakan seluruhnya dan dibawah pengawasan dan tanggung jawab UPTD Terminal Daerah terdahulu.

Perusahaan Daerah ini mempunyai dasar tentang pemungutannya yang dapat menjadi landasan hukum terhadap yuridis yang diperlakukan oleh pelaksanaan terminal atau petugas untuk memungutnya baik retribusi kendaraan ataupun retribusi pengunjung terminal dengan dasar bahwa apabila pengunjung yang menggunakan fasilitas terminal akan dikenakan retribusi dengan dasar Hukumnya Nomor: 252/ S./Kep/A/V/2000/ tanggal 1 April 2000.

2. Anggaran Dasar PD. Terminal Makassar Metro

Anggaran yang digunakan Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro pada umumnya sama dengan jenis anggaran yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Anggaran yang digunakan ada dua macam yaitu anggaran kas dan anggaran operasi.

Dalam pelaksanaan operasional Perusahaan Daerah tersebut anggaran dasar dapat dibagi dalam:

a. Anggaran kas

Anggaran kas (cash budget) adalah proyeksi dari sumber dan penggunaan kas perusahaan. Anggaran kas dapat juga disusun untuk satu periode secara bulanan.

b. Anggaran operasi

Anggaran operasi Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro adalah suatu proyeksi penghasilan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan laba perusahaan untuk satu periode operasi yang akan datang. Proyeksi biaya merupakan rencana pengeluaran-pengeluaran perusahaan untuk mendukung jalannya operasi yang datang. Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro juga menetapkan adanya tahun buku, dimana tahun buku ditujukan untuk mengevaluasi semua jenis anggaran dan kegiatan/ operasional Terminal Tahun buku Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro adalah tahun taqwin.

Anggaran perusahaan yang diajukan oleh Direksi dalam bentuk rencana anggaran perusahaan untuk tahun buku guna mendapatkan persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dimana rencana anggaran perusahaan tersebut diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan.

Perubahan anggaran kas yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pertimbangan dari Badan Pengawas yang disertai dengan juknis pelaksanaannya.

3. Penetapan Tarif Retribusi

Penetapan tarif Terminal regional Daya Makassar bagi pengguna jasa terminal adalah untuk menata, mengelola dan mengembangkan PD. Terminal Makassar Metro yang telah ditetapkan tarifnya setelah melalui DPRD dengan rapat komisi beserta Walikota, Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro. Tarif terminal adalah pembayaran atas pelayanan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bus umum dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah (Perusahaan Daerah Makassar Metro).

Untuk menetapkan tarif terminal angkutan penumpang selain ditujukan sebagai salah satu faktor yang dapat menambah PAD juga ditujukan untuk

menutupi biaya pendaftaran pengaturan jalur pada pelataran terminal dan penataan tempat serta biaya yang dipungut berupa.

1. Biaya Umum terdiri dari:
 - a. Biaya administrasi
 - b. Biaya pemeriksaan dan pengawasan
 - c. Biaya percetakan
 - d. Biaya pemeliharaan bangunan
 - e. Biaya promosi dan publikasi
2. Biaya khusus:
 - a. Biaya penelitian dan pengembangan
 - b. Biaya pembinaan pendidikan dan latihan SDM karyawan
 - c. Biaya pengadaan dan perlengkapan karyawan
3. Biaya lain-lain

Metode penagihan atau pemungutan tarif yang dilakukan dengan menggunakan SKT (Surat Ketetapan Tarif) atau dokumen lain yang dipersamakan, dimana pemungutannya tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/pemborong atas dasar persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas, pihak Direksi PD. TMM dapat memberikan pengurangan / keringanan dan pembebasan tarif dengan memperhatikan kemampuan wajib tarif. Di dalam biaya pengelolaan pemungutan/ penagihan tarif, pengawasan pelaksanaannya dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Hal ini ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban oleh wajib tarif dan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti bagi

tersangka (wajib tarif yang melanggar) yang melakukan tindak pidana atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai tarif.

B. HASIL PENELITIAN

1. Peranan sistem informasi perpajakan pada kantor pelayanan pajak Makassar Selatan.

Sistem Informasi Perpajakan Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan dan memberikan layanan online kepada masyarakat wajib pajak dalam tatacara pengadministrasian dan pembayaran pajak, baik untuk perseorangan maupun perusahaan dengan memanfaatkan teknologi elektronik, internet global. Berikut ini merupakan jenis-jenis layanan online Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses melalui website.

a. Aplikasi e-Registration

Aplikasi berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.

b. Aplikasi e-Feeling

Aplikasi penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online dan real time.

c. Aplikasi e-SPT

Aplikasi (software) yang dibuat untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

d. Aplikasi e-NPWP

Aplikasi untuk mendaftarkan NPWP secara massal bagi karyawan.

e. Aplikasi NJOP Bumi

Aplikasi pelayanan publikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi digunakan dasar pengenaan Pajak bumi dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan merupakan sala satu kantor pelayanan pajak modern yang ada di propinsi Sulawesi Selatan yang diresmikan tanggal 06 Juni 2014 yang dibentuk dari gabungan kantor pelayanan pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

1. Sistem Informasi Perpajakan

Kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Komponen-komponen sistem informasi terdiri dari perangkat keras,

perangkat lunak, prosedur, orang, basis data, jaringan komputer dan komunikasi data. Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah menyelenggarakan dalam menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

2. SIPMOD dan SIDJP

SIPMOD adalah singkatan dari Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi, sistem ini sudah lama digunakan oleh KPP Pratama Bitung untuk mengolah data dari Surat Pemberitahuan dan hasil tersebut dikirim ke kantor pusat pajak. Jaringan dari SIPMOD tersebut hanya disekitar KPP Pratama atau tidak langsung ke kantor pusat.

SIDJP adalah singkatan dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini mulai diterapkan oleh KPP Pratama Bitung pada pertengahan tahun 2012. Fungsinya sama dengan SIPMOD tapi jaringan dari SIDJP ini sudah tidak sama lagi seperti SIPMOD yang hanya disekitar KPP, yaitu sistem ini sudah online langsung ke kantor pusat pajak.

Tabel 5.1
Tabel Perbandingan Sistem Informasi Pajak Modifikasi (SIPMOD) dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)

NO	SIPMOD	SIDJP
----	--------	-------


1	Ruang lingkup aplikasi sistem tergolong sempit	Ruang lingkup sistem aplikasi lebih luas
2	Cukupan database dalam memproses dan menyimpan data kecil dan sedikit	Cukupan database dalam memproses dan menyimpan data besar dan banyak
3	Implementasi sistem berlangsung tahun 2006 – tahun 2012	Implementasi sistem berlangsung tahun 2012 – sekarang
4	Sistem informasi dalam memproses data tergolong lambat	Sistem informasi dalam memproses data tergolong lebih cepat
5	Sistem operasi berbasis Linux Unix	Sistem operasi berbasis Windows

Sumber : Data Kantor Pajak Kota Makassar Selatan

3. Analisis alur perekaman surat pemberitahuan

Alur perekaman SPT diawali dari pelaporan SPT dari Wajib Pajak ke petugas TPT. Laporan SPT tersebut masih berbentuk sebuah *data* yang tersimpan didalam media *flash disk* atau *disk drive*. Kemudian setelah SPT diterima, petugas TPT akan memproses SPT tersebut melalui fasilitas *drop box*.

Gambar 5.1 Alur perekaman surat pemberitahuan masa




Sumber : Data Kantor Pajak Kota Makassar Selatan

Alur perekaman dan mekanisme dan penjelasan diagram flowchart dari

prosedur perekaman SPT Masa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung, Akan diuraikan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak/pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT Masa baik langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima SPT Masa yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dan SPT masa yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi.
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak.
4. Kepala Seksi pelayanan meneliti dan menandatangani konsep Surat yang diterima. Proses atas Surat yang telah ditandatangani.
5. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi mengecek dan mencocokkan kebenaran fisik SPT Masa apakah telah sesuai dengan isi *batch header*, merekam SPT Masa lengkap, dan mengirim SPT masa yang telah direkam ke Seksi Pelayanan.
6. Account Representative meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT.
7. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima SPT yang sudah direkam dari Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan menatausahakan SPT Masa.

Gambar 5.2 Alur Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan



Sumber : Data Kantor Pajak Kota Makassar Selatan

Alur Perekaman dan mekanisme dan penjelasan diagram *flowchart* dari prosedur perekaman SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan, Akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan secara langsung ke TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box.
- 2) Petugas Penerimaan SPT melakukan penelitian kelengkapan formal SPT Tahunan, selain SPT Pembetulan, apabila Wajib Pajak terdaftar di KPP penerima SPT, apabila SPT lengkap maka Petugas Penerima SPT membubuhkan stempel lengkap, menuliskan nama dan NIP, dan kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima.
- 3) *Account Representativemenerima* SPT mengarahkan Wajib Pajak yang SPT Pembetulannya telah dinyatakan sebagai SPT lengkap untuk menyerahkan SPT Pembetulan tersebut kepada Petugas Penerima SPT.
- 4) Petugas Penerima SPT memberikan tanda terima kasih kepada Wajib Pajak.
- 5) Petugas Penerima SPT di akhir masa tugas penerima SPT Tahunan membuat berita acara serah terima berkas penerimaan, serta menandatangani.
- 6) Petugas Penerima SPT menyerahkan berita acara serah terima berkas penerimaan, SPT yang disampaikan Wajib Pajak, Tanda Terima yang tidak terpakai, serta tanda terima terpakai

4. Analisis Penerapan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Selatan.

Proses perekaman surat pemberitahuan (SPT) yang telah berjalan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Selatan, terjadi peningkatan yang begitu pesat. Dikarenakan berlakunya sistem-sistem baru pada pertengahan tahun 2014, Mekanisme perekaman surat pemberitahuan (SPT) sudah tidak lagi mengalami proses yang rumit atau berbelit-belit kepada Wajib Pajak. Ada juga seperti fasilitas *drop box* yang sangat berpengaruh pada proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan adanya *drop box*, maka resiko-resiko *padahuman error* menjadi lebih kecil dan untuk waktu pemrosesan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi efektif dan efisien. Kepada setiap Wajib Pajak, dalam proses melakukan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) hanya memerlukan waktu sekitar 2-3 menit untuk penyelesaian proses perekaman SPT Masa dan SPT Tahunan.

5. Kendala-kendala Proses Dalam Mekanisme Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Selatan

Proses perekaman SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Selatan tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pencapaian belumlah maksimal. Pada setiap sistem-sistem, kemungkinan mempunyai masalah yang bisa mengakibatkan sistem-sistem tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

Kendala-kendala atau hambatan yang ditemukan dalam proses perekaman surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Selatan tepat beberapa bervariasi. Beberapa Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya tingkat kepedulian Wajib Pajak agar melaporkan SPT tepat waktu, sehingga mengakibatkan membludaknya kapasitas jumlah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
- 2) Kurangnya ketelitian dari pihak Wajib Pajak dalam pelaporan SPT, seperti kurangnya kelengkapan berkas atau data dan masalah lainnya semisal lupa membubuhkan tanda tangan dalam berkas SPT tersebut.
- 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan SPT.
- 4) Masih sering ditemukannya kesalahan manusia atau *human error* yang dilakukan oleh petugas TPT dalam memproses SPT Wajib Pajak melalui *drop box* sehingga mengakibatkan keterlambatan atau terhambatnya proses perekaman SPT tersebut.
- 5) Masih sering terjadinya masalah teknis seperti terjadinya pemadaman listrik, *flash disk error*, hingga terputusnya koneksi atau *offline data* dari pusat sehingga menghambat proses perekaman SPT oleh petugas TPT.
- 6) Masih banyak ditemukannya ketidak jujuran wajib pajak dalam pelaporan SPT.

4. Analisis kontribusi pajak pada kantor pelayanan pajak Makassar Selatan.

a. Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan dan kemampuan institusi penghasil pendapatan meningkat dari waktu ke waktu untuk mendapatkan pendapatan yang dikelola oleh institusi tersebut. Berikut tabel target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD):

Tabel 5.2

T

a	Jenis PAD	Tahun		
		2014	2015	2016
b	Pajak Daerah	9.447.600.000	9.514.176.860	12.561.700.000
	Retribusi Daerah	30.373.526.000	35.021.307.690	42.986.378.182
e	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.494.949.000	2.836.857.156	2.734.600.000
	Lain-lain PAD yang sah	8.405.126.000	8.789.829.869	7.592.848.500
	PAD	50.721.201.000	56.162.171.575	65.875.526.682

Target Pendapatan Asli Daerah periode 2014-2016

Sumber: Data Kantor Pajak Kota Makassar Selatan Tahun 2014-2016

Target PAD Kota Makassar tahun 2014 sebesar Rp. 50.721.201.000 dan terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2016 ditargetkan mencapai angka Rp. 65.875.526.682. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu terutama ditargetkan terpenuhi dari komponen pajak daerah sebagai Kontributor utama PAD Kota Makassar.

Tabel 5.3
Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Periode 2014-2016

Jenis PAD	Tahun		
	2014	2015	2016
Pajak Daerah	9.951.657.506	11.169.301.732	14.093.570.669
Retribusi Daerah	34.401.449.271	45.110.377.469	45.643.013.034
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.464.585.305	2.850.243.256	4.059.298.307
Lain-lain PAD yang sah	19.415.075.088	15.782.111.621	11.299.956.064
PAD	66.232.767.170	74.912.034.078	75.095.847.074

Sumber: Data Kantor Pajak Kota Makassar Selatan Tahun 2014-2016

Realisasi Pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 realisasi PAD mencapai jumlah Rp66.232.767.170 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan mencapai jumlah Rp. 75.095.847.074

b. Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Makassar tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Tabel target pajak daerah periode 2014-2016

Jenis Pajak Daerah	Tahun		
	2014	2015	2016
Pajak Reklame	67.500.000	103.000.000	129.000.000
Pajak Parkir	17.000.000	17.000.000	35.000.000

Pajak Hotel	75.000.000	79.000.000	92.000.000
Pajak Restoran	90.500.000	90.500.000	105.000.000
Pajak Hiburan	85.600.000	70.100.000	71.200.000
Pajak Penerangan Jalan	8.650.000.000	8.900.000.000	12.000.000.000
Pajak Galian Gol.C	112.000.000	129.500.000	129.500.000
Pajak Sarang Burung Walet	325.000.000	125.076.860	0

Sumber: Data Kantor Pajak Kota Makassar Selatan Tahun 2014-2016

Sedangkan target retribusi daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5
Tabel target retribusi daerah periode 2014-2016

Tahun	Retribusi Daerah
2014	30.373.526.000
2015	35.021.307.690
2016	42.986.378.182

Sumber: Data Kantor Pajak Kota Makassar Selatan Tahun 2014-2016

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa target retribusi daerah selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 pendapatan asli daerah berasal dari Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 30.373.526.000 dan terus menerus meningkat pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 42.986.378.182.

c. Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.6
Tabel target pajak daerah periode 2014-2016

Jenis Pajak Daerah	Tahun		
	2014	2015	2016
Pajak Reklame	86.546.487	139.890.668	141.0600.683
Pajak Parkir	18.530.000	19.946.400	37.941.625
Pajak Hotel	81.495.100	79.070.000	102.186.000
Pajak Restoran	93.309.639	105.124.600	126.664.700
Pajak Hiburan	46.884.400	78.054.800	87.609.900
Pajak Penerangan Jalan	9.118.026.410	10.486.775.765	13.474.379.525
Pajak Galian Gol.C	155.850.348	135.212.639	123.728.236
Pajak Sarang Burung Walet	325.995.122	125.226.860	0

Sumber: Data Kantor Pajak Kota Makassar Selatan Tahun 2014-2016

Realisasi pajak daerah yang paling besar adalah pajak penerangan jalan umum yang terus menerus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Namun berbeda dengan pajak daerah yang lain yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak galian Gol. C, dan pajak sarang burung walet yang mengalami ketidakstabilan dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 5.7
Tabel target realisasi daerah periode 2014-2016

Tahun	Retribusi Daerah
2014	34.401.449.271
2015	45.110.377.469
2016	45.643.013.034

Sumber: Data Kantor Pajak Kota Makassar Selatan Tahun 2014-2016

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa Realisasi Retribusi daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Realisasi retribusi yang paling besar adalah retribusi pelayanan kesehatan, dimana pada

tahun 2014 realisasinya mencapai Rp. 34.401.449.271 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 realisasinya mencapai sebesar Rp. 36.796.448.552.

d. Rekapitulasi Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan APBD, serta Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

$$P = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

P = Kontribusi

X = Pendapatan pajak

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$2014 = \frac{9.351.657.506}{66232.767170} \times 100\% \\ = 15,02\%$$

$$2015 = \frac{11.169.301.732}{74.912.034.078} \times 100\% \\ = 14,91\%$$

$$2016 = \frac{14.093.570.669}{75.095.847.074} \times 100\% \\ = 18,76\%$$

Berdasarkan analisis di atas perkembangan kontribusi pajak pada Kantor pajak Kota Makassar selama tiga tahun mengalami fluktuasi. Perkembangan kontribusi pajak paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 18,76% atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 14,91%.

Tabel 5.8
Tabel Rekapitulasi Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan APBD, serta Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahun	Pajak daerah				Retribusi Daerah			
	Tingkat Per-tumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas	Tingkat per-tumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivi-tas
2014	-	1,87	0,0013	106,08	-	51,94	0,037	113,26
2015	5,99	1,86	0,0017	113,10	31,13	60,22	0,054	128,81
2016	21,72	2,34	0,0018	110,82	1,18	60,78	0,048	106,18
Rata-rata	12,28	2,23	0,0017	107,14	20,02	56,21	0,042	110,27

Sumber: Data Kantor Pajak Kota Makassar Selatan Tahun 2014-2016

C. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan system informasi perpajakan terhadap efektivitas pelayanan pajak pada kantor pajak Makassar Selatan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sejak diterapkan sistem yang baru pada pertengahan tahun 2014, mekanisme perekaman SPT tidak lagi menjadi rumit. Fasilitas *dropbox* merupakan layanan penyedia data berbasis web dan sangat berperan penting dalam Proses Perekaman SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Selatan. Dengan adanya *drop box* resiko *human error* menjadi lebih kecil dan waktu Proses Perekaman Surat Pemberitahuan menjadi lebih cepat. Setiap Wajib Pajak, hanya membutuhkan waktu 2-3 menit untuk melaporkan SPT pada petugas yang ada di KPP Makassar Selatan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 14,39% pertahunnya. Sedangkan pertumbuhan retribusi daerah rata-rata mencapai 20,02% pertahunnya.

Dari hasil penelitian yang diperoleh juga dapat menunjukkan keefektivitasan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam mengevaluasi masing-masing jenis pajak daerah. Hal ini dapat dilihat dari realisasi hasil penerimaan yang bersumber dari pajak daerah per-tahunnya yang banyak mencapai target, yang diharapkan dengan nilai rasio efektivitas lebih dari 100% atau diatas 1. Ini menunjukkan kinerja untuk realisasi pajak daerah sudah optimal.

Berdasarkan hasil penerimaan pajak daerah dan target pajak daerah yang ditetapkan, hasil penerimaan selama 3 tahun menunjukkan peningkatan efektivitas penerimaan pajak daerah Pemda Kota Makassar dari tahun ketahun, dengan efektivitas selama lima tahun secara berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 nilai efektivitas pajak daerah Kota Makassar sebesar 106,08%; 112,89%; dan 111,48% dengan rata-rata efektivitas mencapai 106,95%. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah semakin memperketat penegakan peraturan daerah tentang pembayaran pajak daerah, serta meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penerimaan retribusi selama tiga tahun menunjukkan peningkatan efektivitas penerimaan retribusi daerah Pemda Kota Makassar dari tahun ketahun. Serupa dengan pajak daerah, nilai efektivitas retribusi daerah paling tinggi terdapat

pada tahun 2015. Secara berurutan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, nilai efektivitas retribusi daerah Pemda Kota Makassar sebesar 113,26%; 128,81% dan 106,18% dengan rata-rata efektivitas mencapai 110,27%.

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan besar, karena rasio yang dicapai lebih dari 25%. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah per tahun yang memiliki nilai lebih dari 25% yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 74,09%.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, analisis data dan pembahasan mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan pajak daerah Kota Makassar rata-rata mencapai 14,39%. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 2014 sampai dengan 2016 mencapai rata-rata 2,23% per tahunnya. Kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2014 sampai dengan 2016 rata-rata mencapai 1,31% per tahunnya. Sedangkan efektivitas pajak daerah selama periode 2014 sampai dengan 2016 rata-rata mencapai 106,95% per tahunnya. Hal ini berarti pemerintah Kota Makassar sudah efektif dalam melakukan pemungutan pajak daerah.
2. Rata-rata tingkat pertumbuhan retribusi daerah Kota Makassar selama lima tahun mencapai 20,02%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 2014 sampai dengan 2016 lebih besar daripada pajak daerah dengan kontribusi rata-rata mencapai 56,21% per tahunnya. Kontribusi retribusi daerah terhadap Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2014 sampai dengan 2016 mencapai 4,20% per tahunnya. Efektivitas rata-rata retribusi daerah selama periode 2014 sampai dengan 2016 mencapai 110,27% per tahunnya. Dengan tingkat efektifitas yang melebihi 100% berarti bahwa pemerintah Kota Makassar sudah efektif dalam melakukan pemungutan retribusi daerah.

B. SARAN

Dari keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka untuk peneliti yang akan datang disarankan untuk:

1. Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak daerah tergolong tinggi. Akan tetapi sangat perlu diperhatikan dari pemerintah daerah untuk selalu berkomitmen pada target-target yang dicapai.
2. Pejabat pemerintah daerah sangat perlu mempertimbangkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tergolong besar, namun terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat kecil. Pemerintah daerah perlu mempererat kerjasama dengan pengusaha swasta untuk meningkatkan penanaman modal di wilayah Pemkab Kota Makassar. Peningkatan tersebut dengan sendirinya akan menambah Pendapatan Asli Daerah.

3. Penelitian yang akan datang sebaiknya memperpanjang periode penelitian, misalnya enam tahun terakhir atau lebih agar hasilnya lebih dapat digeneralisasikan. Selain itu, bagi penelitian mendatang hendaknya sampel diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada Pemerintah Kota Makassar, tetapi mencakup semua provinsi di Sulawesi Selatan sehingga hasilnya juga dapat digeneralisasikan

C. KETERBATAN PENELITI

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan digunakan dalam penelitian ini terbatas, yaitu data sekunder dari Pemerintah Kota Makassar selama periode tahun 2014 sampai tahun 2016 sehingga tidak bisa digeneralisasikan untuk Pemkab lain dan periode penelitian yang berbeda.
2. Sampel dalam penelitian ini tidak diterbitkan ke publik sehingga data hanya berasal dari DPPKAD Kota Makassar, telah pustaka, dan data dari literatur-literatur yang memuat berita yang relevan dengan penelitian ini. Akibatnya bagi orang yang tidak berkepentingan terhadap hal ini, maka data dalam penelitian ini memberikan kesan tidak reliabel/ tidak dipercaya.

Perbandingan Sistem Informasi Pajak Modifikasi (SIPMOD) dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)

NO	SIPMOD	SIDJP
1	Ruang lingkup aplikasi sistem tergolong sempit	Ruang lingkup sistem aplikasi lebih luas
2	Cukupan database dalam memproses dan menyimpan data kecil dan sedikit	Cukupan database dalam memproses dan menyimpan data besar dan banyak
3	Implementasi sistem berlangsung tahun 2006 – tahun 2012	Implementasi sistem berlangsung tahun 2012 – sekarang
4	Sistem informasi dalam memproses data tergolong lambat	Sistem informasi dalam memproses data tergolong lebih cepat
5	Sistem operasi berbasis Linux Unix	Sistem operasi berbasis Windows

Target Pendapatan Asli Daerah periode 2014-2016

Jenis PAD	Tahun		
	2014	2015	2016
Pajak Daerah	9.447.600.000	9.514.176.860	12.561.700.000
Retribusi Daerah	30.373.526.000	35.021.307.690	42.986.378.182
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.494.949.000	2.836.857.156	2.734.600.000
Lain-lain PAD yang sah	8.405.126.000	8.789.829.869	7.592.848.500
PAD	50.721.201.000	56.162.171.575	65.875.526.682

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Periode 2014-2016

Jenis PAD	Tahun		
	2014	2015	2016
Pajak Daerah	9.951.657.506	11.169.301.732	14.093.570.669
Retribusi Daerah	34.401.449.271	45.110.377.469	45.643.013.034
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.464.585.305	2.850.243.256	4.059.298.307
Lain-lain PAD yang sah	19.415.075.088	15.782.111.621	11.299.956.064
PAD	66.232.767.170	74.912.034.078	75.095.847.074

Target pajak daerah periode 2014-2016

Jenis Pajak Daerah	Tahun		
	2014	2015	2016
Pajak Reklame	67.500.000	103.000.000	129.000.000
Pajak Parkir	17.000.000	17.000.000	35.000.000
Pajak Hotel	75.000.000	79.000.000	92.000.000
Pajak Restoran	90.500.000	90.500.000	105.000.000
Pajak Hiburan	85.600.000	70.100.000	71.200.000
Pajak Penerangan Jalan	8.650.000.000	8.900.000.000	12.000.000.000
Pajak Galian Gol.C	112.000.000	129.500.000	129.500.000
Pajak Sarang Burung Walet	325.000.000	125.076.860	0

Target retribusi daerah periode 2014-2016

Tahun	Retribusi Daerah
2014	30.373.526.000
2015	35.021.307.690
2016	42.986.378.182

Target pajak daerah periode 2014-2016

Jenis Pajak Daerah	Tahun		
	2014	2015	2016
Pajak Reklame	86.546.487	139.890.668	141.0600.683
Pajak Parkir	18.530.000	19.946.400	37.941.625
Pajak Hotel	81.495.100	79.070.000	102.186.000
Pajak Restoran	93.309.639	105.124.600	126.664.700
Pajak Hiburan	46.884.400	78.054.800	87.609.900
Pajak Penerangan Jalan	9.118.026.410	10.486.775.765	13.474.379.525
Pajak Galian Gol.C	155.850.348	135.212.639	123.728.236
Pajak Sarang Burung Walet	325.995.122	125.226.860	0

Target realisasi daerah periode 2014-2016

Tahun	Retribusi Daerah
2014	34.401.449.271
2015	45.110.377.469
2016	45.643.013.034

Rekapitulasi Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan APBD, serta Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahun	Pajak daerah				Retribusi Daerah			
	Tingkat Per-tumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas	Tingkat per-tumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivi-tas
2014	-	1,87	0,0013	106,08	-	51,94	0,037	113,26
2015	5,99	1,86	0,0017	113,10	31,13	60,22	0,054	128,81
2016	21,72	2,34	0,0018	110,82	1,18	60,78	0,048	106,18
Rata-rata	12,28	2,23	0,0017	107,14	20,02	56,21	0,042	110,27

RIWAYAT HIDUP



Darmanzyah S, lahir di Balik Papan Pada tanggal 12 Januari 1993. Penulis merupakan pertama dari tiga bersaudara, buah hati pasangan dari Ayahanda **Sulaeman** dan Ibunda **Harianti**. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD 111 Telle dan selesai pada tahun 2007, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Ajangale dan selesai pada tahun 2010, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Ajangale dan selesai Pada Tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta di makassar pada jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dan menyelesaikan studi pada tahun 2018 dengan judul skripsi “*Peranan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Efektivitas Pelayanan Pajak pada Kantor Pajak Kota Makassar Selatan*”.